



PUTUSAN

Nomor 350/Pid.Sus/2024/PN Smg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Bermana Arif Wibowo Bin Soeprijadi
2. Tempat lahir : Semarang
3. Umur/Tanggal lahir : 43 tahun/4 Oktober 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp.Jeruk Kingkit No.34, RT.07/ RW.01, Kelurahan Kebonagung, Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang atau tinggal di Jl. Pamularsih VII No.9 RT.07/RW.08 Kel. Bojongsalaman Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa Bermana Arif Wibowo Bin Soeprijadi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Maret 2024 sampai dengan tanggal 14 April 2024

Terdakwa Bermana Arif Wibowo Bin Soeprijadi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 April 2024 sampai dengan tanggal 24 Mei 2024

Terdakwa Bermana Arif Wibowo Bin Soeprijadi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Mei 2024 sampai dengan tanggal 23 Juni 2024

Terdakwa Bermana Arif Wibowo Bin Soeprijadi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 9 Juli 2024

Terdakwa Bermana Arif Wibowo Bin Soeprijadi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Juli 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Bermana Arif Wibowo Bin Soeprijadi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Juli 2024 sampai dengan tanggal 28 September 2024 ;

Terdakwa menghadap dengan didampingi Penasehat Hukumnya Dion S. Mahendra, SH.MH & Rekan, Alamat Jl. Candi Prambanan Utara 4 Kav.1185 Kali Pancur Semarang berdasarkan surat Penetapan tertanggal 23 Juli 2024 nomer 350/Pid.Sus/2024/PN.SMG

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 350/Pid.Sus/2024/PN Smg tanggal 1 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 350/Pid.Sus/2024/PN Smg tanggal 1 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1.....M menyatakan terdakwa BERMANA ARIF WIBOWO Bin SOEPRIJADI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I Jenis sabu", yang melanggar Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
- 2.....M enjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (Lima) tahun dan 6 (Enam) bulan, dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa;
- 3.....M enjatuhkan pidana tambahan berupa Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), subsidair 4 (Empat) bulan pidana penjara;
- 4.....M

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2024/PN Smg



enyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;

5.....M

enyatakan barang bukti berupa :

- a) 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk Hitz yang didalamnya terdapat 5 (lima) buah plastik klip yang didalamnya terdapat serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu yang diisolasi warna hitam.
- b) 1 (satu) buah Handphone Merk Realme warna hitam dengan Nomor WhatsApp 0895386020571.
- c) 1 (satu) buah tube berisi urine milik terdakwa.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.

- d) 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio M3 warna hitam dengan nopol H-4563-AKW berikut STNK,

DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA.

6.....M

enetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya : mohon keringanan hukuman berdasarkan Pledoi tertanggal 13 Agustus 2024.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya : tetap pada tuntutanannya.

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya : tetap pada pledoinya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa **BERMANA ARIF WIBOWO Bin SOEPRIJADI**, pada hari Sabtu, tanggal 23 Maret 2024, sekira Pukul 12.30 WIB atau setidaknya dalam waktu tahun 2024 bertempat di Jalan Pesantren, Kelurahan Pedurungan Lor, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang memeriksa dan mengadili, **yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, yang dilakukan dengan cara :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Awal mulanya pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2023 sekitar pukul 09.00 WIB pada saat terdakwa berada di rumah orang tuanya yang terletak di Jl.Pamularsih VII No. 9 RT. 07 RW. 08 Kel. Bojongsalaman Kec. Semarang Barat Kota Semarang, terdakwa dihubungi oleh sdr. NOVA (DPO) melalui pesan Whatsapp, saat itu sdr. NOVA menyuruh terdakwa untuk mengambil narkoba jenis sabu sebanyak **1F (1 gram) sebanyak 5 (lima) paket** yang selanjutnya akan ditaruh/ diletakkan disuatu titik sesuai dengan petunjuk dari sdr. NOVA.
2. Selanjutnya sekitar pukul 11.28 WIB pada saat terdakwa sedang berada di rumah orang tuanya yang terletak di Jl.Pamularsih VII No. 9 RT. 07 RW. 08 Kel. Bojongsalaman Kec. Semarang Barat Kota Semarang, terdakwa mendapat pesan Whastapp lagi dari sdr. NOVA mengenai letak narkoba jenis sabu tersebut, **yang mana isi pesan Whastapp tersebut adalah yang berbunyi "1f#5 paket jl.pesantren samping indomaret masuk 50 meter kanan jalan dibawah pohon jambu bahan solasi hitam di dalam bungkus rokok hitz teh manis kuning"**, setelah Terdakwa mendapatkan pesan Whatsapp tersebut kemudian terdakwa segera menuju ke Jl. Pesantren, Kel. Pedurungan Lor, Kec. Pedurungan, Kota Semarang sesuai dengan petunjuk dari sdr. NOVA tersebut.
3. Selanjutnya sekitar pukul 12.25 WIB sesampainya Terdakwa di Jl. Pesantren, Kel. Pedurungan Lor, Kec. Pedurungan, Kota Semarang, lalu Terdakwa melakukan pencarian narkoba jenis sabu tersebut sesuai dengan petunjuk di handphone, dan kemudian akhirnya terdakwa berhasil menemukan 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk Hitz yang didalamnya terdapat 5 (lima) buah plastik klip yang didalamnya terdapat serbuk kristal warna putih yang diduga Narkoba jenis sabu yang diisolasi warna hitam dengan berat $\pm 2,31032$ gram, setelah itu terdakwa ambil dengan menggunakan tangan kanan dan digenggam dengan menggunakan tangan kiri, setelah itu terdakwa meninggalkan tempat tersebut.
4. Kemudian setelah mengambil Narkoba jenis sabu tersebut sekitar pukul 12.30 WIB di Jl. Pesantren, Kel. Pedurungan Lor, Kec. Pedurungan, Kota Semarang, tiba-tiba datang saksi RICKY PRNASAPUTRA Bin SAWAL dan saksi ARIP BOWO SUGIONO Bin (alm) SAKIRAN bersama dengan Tim Resnarkoba menghampiri terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa, selanjutnya melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dengan disaksikan oleh saksi ABDUL MUNTOLIB bin WITO

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIKROMO lalu ditemukan pada diri Terdakwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk Hitz yang didalamnya terdapat 5 (lima) buah plastik klip yang didalamnya terdapat serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu yang diisolasi warna hitam dengan berat $\pm 2,31032$ gram yang saat itu terdakwa genggam dengan menggunakan tangan kiri,
- 1 (satu) buah Handphone Merk Realme warna hitam dengan Nomor WhatsApp 0895386020571 yang disimpan disaku jaket sebelah kiri,
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio M3 warna hitam dengan nopol H-4563-AKW berikut STNK yang saat itu Terdakwa kendari.

Setelah itu terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Resnarkoba Polrestabes Semarang untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut.

5. Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari sdr. NOVA (DPO) tersebut pada hari Sabtu, tanggal 23 Maret 2024, sekira Pukul 12.25 WIB, di Jl. Pesantren, Kel. Pedurungan Lor, Kec. Pedurungan, Kota Semarang tepatnya dibawah pohon jambu bahan solasi hitam didalam bungkus rokok Hitz the manis warna kuning.
6. Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil Narkotika jenis sabu selanjutnya disimpan dengan cara menggenggam narkotika jenis sabu tersebut ditangan kirinya adalah untuk di letakkan disuatu tempat sesuai dengan perintah dan petunjuk dari sdr. NOVA.
7. Bahwa Terdakwa dalam melaksanakan perintah dari sdr. NOVA belum mendapatkan upah sama sekali dari sdr. NOVA, karena sebelumnya Terdakwa dijanjikan oleh sdr. NOVA, jika perintah dari sdr. NOVA sudah selesai dilaksanakan, Terdakwa akan diberi upah sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
8. Bahwa Terdakwa berkomunikasi dengan sdr. NOVA menggunakan 1 (satu) buah Handphone Merk Realme warna hitam dengan Nomor WhatsApp 0895386020571 yang merupakan handphone milik terdakwa, sedangkan nomor handphone sdr. NOVA adalah 0895333556981 tetapi nomor tersebut tidak Terdakwa simpan dikontak handphone milik terdakwa.
9. Bahwa Terdakwa menuju tempat lokasi mengambil narkotika jenis sabu tersebut menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio M3 warna hitam dengan nopol H-4563-AKW berikut STNK yang merupakan sepeda motor milik terdakwa sendiri.
10. Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hal menerima dan menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan 1 bukan tanaman yaitu jenis sabu.

11. Bahwa berdasarkan pemeriksaan laboratories kriminalistik No. 935/NNF/2024, Tgl. 29 Maret 2024 **an. Terdakwa BERMANA ARIF WIBOWO Bin SOEPRIJADI**, setelah dibuka dan dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik, mengenai barang bukti (**terlampir dalam berkas perkara**) :

- BB No. 2122/2024/NNF berupa : 5 (Lima) buah plastik klip yang masing-masing berisi serbuk kristal yang di isolasi warna hitam dan disimpan didalam bungkus rokok merk HITZ dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal \pm 2,31032 gram. Setelah dilakukan pemeriksaan dengan kesimpulan **POSITIF mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**
- BB No. 2123/2024/NNF berupa : 1 (satu) buah tube plastik berisi urine sebanyak 62 ml milik terdakwa, setelah dilakukan pemeriksaan dengan kesimpulan **POSITIF mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

12. Bahwa berdasarkan pemeriksaan laboratories kriminalistik No. 1036/FKF/2024, Tgl. 30 April 2024 **an. Terdakwa BERMANA ARIF WIBOWO Bin SOEPRIJADI**, mengenai BB No. 2302/2024/FKF berupa : 1 (satu) buah handphone merk Realme warna hitam dengan Nomor WhatsApp 0895386020571 yang disita dari Terdakwa, setelah dilakukan pemeriksaan dengan hasil pemeriksaan disimpulkan **ditemukan informasi yang terkait dengan maksud pemeriksaan (terlampir dalam berkas perkara).**

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa **BERMANA ARIF WIBOWO Bin SOEPRIJADI**, pada hari Sabtu, tanggal 23 Maret 2024, sekira Pukul 12.30 WIB atau setidaknya dalam waktu tahun 2024 bertempat di Jalan Pesantren, Kelurahan Pedurungan Lor, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang memeriksa dan mengadili, **Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau**



menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara :

1. Bahwa Awal mulanya pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2023 sekitar pukul 09.00 WIB pada saat terdakwa berada di rumah orang tuanya yang terletak di Jl.Pamularsih VII No. 9 RT. 07 RW. 08 Kel. Bojongsalaman Kec. Semarang Barat Kota Semarang, terdakwa dihubungi oleh sdr. NOVA (DPO) melalui pesan Whatsapp, saat itu sdr. NOVA menyuruh terdakwa untuk mengambil narkotika jenis sabu sebanyak 1F (1 gram) sebanyak 5 (lima) paket yang selanjutnya akan ditaruh/ diletakkan disuatu titik sesuai dengan petunjuk dari sdr. NOVA.
2. Selanjutnya sekitar pukul 11.28 WIB pada saat terdakwa sedang berada di rumah orang tuanya yang terletak di Jl.Pamularsih VII No. 9 RT. 07 RW. 08 Kel. Bojongsalaman Kec. Semarang Barat Kota Semarang, terdakwa mendapat pesan Whastapp lagi dari sdr. NOVA mengenai letak narkotika jenis sabu tersebut, yang mana isi pesan Whastapp tersebut adalah yang berbunyi "1f#5 paket jl.pesantren samping indomaret masuk 50 meter kanan jalan dibawah pohon jambu bahan solasi hitam di dalam bungkus rokok hitz teh manis kuning", setelah Terdakwa mendapatkan pesan Whatsapp tersebut kemudian terdakwa segera menuju ke Jl. Pesantren, Kel. Pedurungan Lor, Kec. Pedurungan, Kota Semarang sesuai dengan petunjuk dari sdr. NOVA tersebut.
3. Selanjutnya sekitar pukul 12.25 WIB sesampainya Terdakwa di Jl. Pesantren, Kel. Pedurungan Lor, Kec. Pedurungan, Kota Semarang, lalu Terdakwa maelakukan pencarian narkotika jenis sabu tersebut sesuai dengan petunjuk di handphone, dan kemudian akhirnya terdakwa berhasil menemukan 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk Hitz yang didalamnya terdapat 5 (lima) buah plastik klip yang didalamnya terdapat serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu yang diisolasi warna hitam dengan berat $\pm 2,31032$ gram, setelah itu terdakwa ambil dengan menggunakan tangan kanan dan digenggam dengan menggunakan tangan kiri, setelah itu terdakwa meninggalkan tempat tersebut.
4. Kemudian setelah mengambil Narkotika jenis sabu tersebut sekitar pukul 12.30 WIB di Jl. Pesantren, Kel. Pedurungan Lor, Kec. Pedurungan, Kota Semarang, tiba-tiba datang saksi RICKY PRNASAPUTRA Bin SAWAL dan saksi ARIP BOWO SUGIONO Bin (alm) SAKIRAN bersama dengan Tim Resnarkoba menghampiri terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa, selanjutnya melakukan penggeledahan terhadap



terdakwa dengan disaksikan oleh saksi ABDUL MUNTOLIB bin WITO DIKROMO lalu ditemukan pada diri Terdakwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk Hitz yang didalamnya terdapat 5 (lima) buah plastik klip yang didalamnya terdapat serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu yang diisolasi warna hitam dengan berat $\pm 2,31032$ gram yang saat itu terdakwa genggam dengan menggunakan tangan kiri,
- 1 (satu) buah Handphone Merk Realme warna hitam dengan Nomor WhatsApp 0895386020571 yang disimpan disaku jaket sebelah kiri,
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio M3 warna hitam dengan nopol H-4563-AKW berikut STNK yang saat itu Terdakwa kendaraai.

Setelah itu terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Resnarkoba Polrestabes Semarang untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut.

5. Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari sdr. NOVA (DPO) tersebut pada hari Sabtu, tanggal 23 Maret 2024, sekira Pukul 12.25 WIB, di Jl. Pesantren, Kel. Pedurungan Lor, Kec. Pedurungan, Kota Semarang tepatnya dibawah pohon jambu bahan solasi hitam didalam bungkus rokok Hitz the manis warna kuning.
6. Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil Narkotika jenis sabu yang selanjutnya menggenggam narkotika jenis sabu tersebut ditangan kirinya adalah untuk terdakwa simpan sambil menunggu perintah dan petunjuk selanjutnya dari sdr. NOVA.
7. Bahwa Terdakwa berkomunikasi dengan sdr. NOVA menggunakan 1 (satu) buah Handphone Merk Realme warna hitam dengan Nomor WhatsApp 0895386020571 yang merupakan handphone milik terdakwa, sedangkan nomor handphone sdr. NOVA adalah 0895333556981 tetapi nomor tersebut tidak Terdakwa simpan dikontak handphone milik terdakwa.
8. Bahwa Terdakwa menuju tempat lokasi mengambil narkotika jenis sabu tersebut menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio M3 warna hitam dengan nopol H-4563-AKW berikut STNK yang merupakan sepeda motor milik terdakwa sendiri.
9. Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam hal menyimpan, menguasai Narkotika Golongan 1 bukan tanaman yaitu jenis sabu.
10. Bahwa berdasarkan pemeriksaan laboratories kriminalistik No. 935/NNF/2024, Tgl. 29 Maret 2024 **an. Terdakwa BERMANA ARIF WIBOWO Bin SOEPRIJADI**, setelah dibuka dan dilakukan pemeriksaan



secara laboratories kriminalistik, mengenai barang bukti (**terlampir dalam berkas perkara**) :

- BB No. 2122/2024/NNF berupa : 5 (Lima) buah plastik klip yang masing-masing berisi serbuk kristal yang di isolasi warna hitam dan disimpan didalam bungkus rokok merk HITZ dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal \pm 2,31032 gram. Setelah dilakukan pemeriksaan dengan kesimpulan **POSITIF mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**
- BB No. 2123/2024/NNF berupa : 1 (satu) buah tube plastik berisi urine sebanyak 62 ml milik terdakwa, setelah dilakukan pemeriksaan dengan kesimpulan **POSITIF mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

11. Bahwa berdasarkan pemeriksaan laboratories kriminalistik No. 1036/FKF/2024, Tgl. 30 April 2024 **an. Terdakwa BERMANA ARIF WIBOWO Bin SOEPRIJADI**, mengenai BB No. 2302/2024/FKF berupa : 1 (satu) buah handphone merk Realme warna hitam dengan Nomor WhatsApp 0895386020571 yang disita dari Terdakwa, setelah dilakukan pemeriksaan dengan hasil pemeriksaan disimpulkan **ditemukan informasi yang terkait dengan maksud pemeriksaan (terlampir dalam berkas perkara).**

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Ricky Pranasaputra Bin Sawal** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangannya benar.
 - Bahwa saya kenal dengan terdakwa setelah penangkapan ;
 - Bahwa saya dimintai keterangan di sini sekarang karena telah melakukan penangkapan bersama dengan saksi ARIP BOWO SUGIONO Bin (alm) SAKIRAN dan Tim Resnarkoba telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa BERMANA ARIF WIBOWO BIN SOEPRIJADI dalam tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sabtu, tanggal 23 Maret 2024, sekira Pukul 12.30 WIB, di Jl. Pesantren, Kel. Pedurungan Lor, Kec. Pedurungan, Kota Semarang;
- Bahwa saat kami melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saat itu terdakwa sedang mengendarai sepeda motor hanya sendirian;
- Bahwa pada saat kami melakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa narkoba jenis sabu, dengan jumlah narkoba jenis sabu yang kami temukan pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut adalah 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk Hitz yang didalamnya terdapat 5 (lima) buah plastik klip yang didalamnya terdapat serbuk kristal warna putih yang diduga Narkoba jenis sabu yang diisolasi warna hitam dengan berat $\pm 2,31032$ gram, Bahwa narkoba jenis sabu yang kami temukan pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut saat itu berada dalam genggamannya terdakwa ditangan kiri terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa, telah ditemukan barang bukti terhadap terdakwa, berupa :
 - 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk Hitz yang didalamnya terdapat 5 (lima) buah plastik klip yang didalamnya terdapat serbuk kristal warna putih yang diduga Narkoba jenis sabu yang diisolasi warna hitam dengan berat $\pm 2,31032$ gram.
 - 1 (satu) buah Handphone Merk Realme warna hitam dengan Nomor WhatsApp 0895386020571.
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio M3 warna hitam dengan nopol H-4563-AKW berikut STNK milik terdakwa ;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa narkoba jenis sabu tersebut merupakan milik sdr. NOVA (DPO) dan mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut juga dari sdr. NOVA;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membawa narkoba jenis sabu milik sdr. NOVA tersebut adalah untuk terdakwa taruh disuatu tempat sesuai dengan perintah sdr. NOVA;
- Bahwa terdakwa diperintah oleh sdr. NOVA untuk mengambil narkoba jenis sabu pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2023 sekitar pukul 09.00 WIB saat itu terdakwa sedang berada dirumah orang tuanya yang terletak di Jl. Pamularsih VII No.9 RT.07 RW.08 Kel. Bojongsalaman Kec.Semarang Barat Kota Semarang.

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari sdr. NOVA tersebut dengan cara berawal pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2023 sekitar pukul 11.28 WIB pada saat terdakwa sedang berada di rumah orang tuanya yang terletak di Jl. Pamularsih VII No. 9 RT. 07 RW. 08 Kel. Bojongsalaman Kec. Semarang Barat Kota Semarang, terdakwa mendapat pesan mengenai letak narkoba jenis sabu yang dikirim oleh sdr. NOVA kenomor handphone terdakwa yang berbunyi "1f#5 paket jl.pesantren samping indomaret masuk 50 meter kanan jalan dibawah pohon jambu bahan solasi hitam di dalam bungkus rokok hitz teh manis kuning". Selanjutnya sekira Pukul 12.25 WIB, tepatnya di Jl. Pesantren, Kel. Pedurungan Lor, Kec. Pedurungan, Kota Semarang dibawah pohon jambu bahan solasi hitam didalam bungkus rokok Hitz the manis warna kuning terdakwa mengambil Narkoba jenis sabu tersebut sesuai dengan perintah dari sdr. NOVA;
- Bahwa upah yang akan terdakwa terima dari sdr. NOVA dengan meletakkan sabu disuatu titik sesuai dengan petunjuk dari sdr. NOVA tersebut adalah uang tunai sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa, berdasarkan keterangan dari Terdakwa, saat menjalankan perintah dari sdr. NOVA, terdakwa belum menerima upah sesuai dengan yang telah dijanjikan oleh sdr. NOVA tersebut;
- Bahwa terdakwa diperintah oleh sdr. NOVA untuk mengambil narkoba dan meletakkan Narkoba sesuai dengan petunjuk dari sdr. NOVA tersebut baru sekali ini saja,
- Bahwa menurut keterangan terdakwa bahwa arti pesan tersebut adalah 1F artinya berat kotor narkoba jenis sabu sebanyak 1 gram untuk tiap pakatnya, tetapi berat bersihnya 0,5 gram tiap pakatnya sebanyak 5 (lima) paket yang terletak di Jl. Pesantren, Kel. Pedurungan Lor, Kec. Pedurungan, Kota Semarang tepatnya dibawah pohon jambu bahan solasi hitam didalam bungkus rokok Hitz the manis warna kuning;
- Bahwa, alat komunikasi yang digunakan terdakwa untuk berkomunikasi dengan sdr. NOVA adalah 1 (satu) buah Handphone Merk Realme warna hitam dengan Nomor WhatsApp 0895386020571 yang merupakan hadnphone milik terdakwa sendiri, sedangkan nomor handphone sdr. NOVA adalah 0895333556981 tetapi nomor tersebut tidak terdakwa simpan dikontak handphonenya;
- Bahwa, alat transportasi yang terdakwa gunakan untuk mengambil narkoba jenis sabu tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor merk Yamaha Mio M3 warna hitam dengan nopol H-4563-AKW berikut STNK yang merupakan sepeda motor milik adik terdakwa;

- Bahwa kronologis penangkapan terdakwa adalah sebagai berikut : awalnya unit III saya bersama dengan saksi ARIP BOWO SUGIONO Bin (alm) SAKIRAN dan Tim Satresnarkoba Polrestabes Semarang, pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekitar pukul 10.00 WIB mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sekitar Jl. Pesantren, Kel. Pedurungan Lor, Kec. Pedurungan, Kota Semarang ada transaksi narkoba jenis sabu. Kemudian kami melakukan penyelidikan dan patroli rutin pada hari Sabtu, tanggal 23 Maret 2024 sekira pukul 11.30 WIB di Jl. Pesantren, Kel. Pedurungan Lor, Kec. Pedurungan, Kota Semarang. Selanjutnya sekira pukul 12.30 WIB, di Jl. Pesantren, Kel. Pedurungan Lor, Kec. Pedurungan, Kota Semarang kami melihat ada pengendara 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio M3 warna hitam dengan nopol H-4563-AKW yang mencurigakan sesuai dengan informasi yang diberikan oleh masyarakat, kemudian kami melakukan penangkapan dan memperkenalkan diri bahwa kami dari Satresnarkoba Polrestabse Semarang dan kami mengetahui bahwa laki-laki tersebut bernama "BERMANA ARIF WIBOWO Bin SOEPRIJADI" setelah itu kami melakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk Hitz yang didalamnya terdapat 5 (lima) buah plastik klip yang didalamnya terdapat serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu yang diisolasi warna hitam dengan berat $\pm 2,31032$ gram yang saat itu di genggam dengan menggunakan tangn kiri, 1 (satu) buah Handphone Merk Realme warna hitam dengan Nomor WhatsApp 0895386020571 di simpan disaku jaket sebelah kiri. Lalu terdakwa berikut barang bukti kami bawa ke kantor Resnarkoba Polrestabes Semarang untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa total keseluruhan serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu yang diisolasi warna hitam dengan berat $\pm 2,31032$ gram dan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories dengan sisa serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 2,30027$ gram;

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin yang sah dari pihak berwenang dalam hal menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Barang Bukti tersebut benar semua ;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari terdakwa, sdr. NOVA berada di Lapas Kedungpane Semarang, tetapi setelah kami melakukan pencarian di Lapas Kedungpane kami tidak menemukan sdr. NOVA tersebut karena terdakwa belum pernah bertemu secara langsung dengan sdr. NOVA;
- Bahwa Terdakwa kooperatif saat dilakukan penangkapan ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan.

2. Saksi Arip Bowo Sugiono Bin (Alm) Sakiran, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan saya itu benar ;
- Bahwa saya kenal dengan terdakwa setelah penangkapan ;
- Bahwa saya dimintai keterangan di sini sekarang karena telah melakukan penangkapan bersama dengan saksi ARIP BOWO SUGIONO Bin (alm) SAKIRAN dan Tim Resnarkoba telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa BERMANA ARIF WIBOWO BIN SOEPRIJADI dalam tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Sabtu, tanggal 23 Maret 2024, sekira Pukul 12.30 WIB, di Jl. Pesantren, Kel. Pedurungan Lor, Kec. Pedurungan, Kota Semarang;
- Bahwa saat kami melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saat itu terdakwa sedang mengendarai sepeda motor hanya sendirian;
- Bahwa pada saat kami melakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa narkoba jenis sabu, dengan jumlah narkoba jenis sabu yang kami temukan pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut adalah 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk Hitz yang didalamnya terdapat 5 (lima) buah plastik klip yang didalamnya terdapat serbuk kristal warna putih yang diduga Narkoba jenis sabu yang diisolasi warna hitam dengan berat $\pm 2,31032$ gram, Bahwa narkoba jenis sabu yang kami temukan pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut saat itu berada dalam genggam tangan terdakwa ditangan kiri terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa, telah ditemukan barang bukti terhadap terdakwa, berupa :

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2024/PN Smg



- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk Hitz yang didalamnya terdapat 5 (lima) buah plastik klip yang didalamnya terdapat serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu yang diisolasi warna hitam dengan berat $\pm 2,31032$ gram,
- 1 (satu) buah Handphone Merk Realme warna hitam dengan Nomor WhatsApp 0895386020571,
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio M3 warna hitam dengan nopol H-4563-AKW berikut STNK milik terdakwa ;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa narkotika jenis sabu tersebut merupakan milik sdr. NOVA (DPO) dan mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut juga dari sdr. NOVA;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membawa narkotika jenis sabu milik sdr. NOVA tersebut adalah untuk terdakwa taruh disuatu tempat sesuai dengan perintah sdr. NOVA;
- Bahwa terdakwa diperintah oleh sdr. NOVA untuk mengambil narkotika jenis sabu pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2023 sekitar pukul 09.00 WIB saat itu terdakwa sedang berada dirumah orang tuanya yang terletak di Jl. Pamularsih VII No.9 RT.07 RW.08 Kel. Bojongsalaman Kec.Semarang Barat Kota Semarang.
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari sdr. NOVA tersebut dengan cara berawal pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2023 sekitar pukul 11.28 WIB pada saat terdakwa sedang berada dirumah orang tuanya yang terletak di Jl. Pamularsih VII No. 9 RT. 07 RW. 08 Kel. Bojongsalaman Kec. Semarang Barat Kota Semarang, terdakwa mendapat pesan mengenai letak narkotika jenis sabu yang dikirim oleh sdr. NOVA kenomor handphone terdakwa yang berbunyi "1f#5 paket jl.pesantren samping indomaret masuk 50 meter kanan jalan dibawah pohon jambu bahan solasi hitam di dalam bungkus rokok hitz teh manis kuning". Selanjutnya sekira Pukul 12.25 WIB, tepatnya di Jl. Pesantren, Kel. Pedurungan Lor, Kec. Pedurungan, Kota Semarang dibawah pohon jambu bahan solasi hitam didalam bungkus rokok Hitz the manis warna kuning terdakwa mengambil Narkotika jenis sabu tersebut sesuai dengan perintah dari sdr. NOVA;
- Bahwa upah yang akan terdakwa terima dari sdr. NOVA dengan meletakkan sabu disuatu titik sesuai dengan petunjuk dari sdr. NOVA tersebut adalah uang tunai sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);



- Bahwa, berdasarkan keterangan dari Terdakwa, saat menjalankan perintah dari sdr. NOVA, terdakwa belum menerima upah sesuai dengan yang telah dijanjikan oleh sdr. NOVA tersebut;
- Bahwa terdakwa diperintah oleh sdr. NOVA untuk mengambil narkotika dan meletakkan Narkotika sesuai dengan petunjuk dari sdr. NOVA tersebut baru sekali ini saja,
- Bahwa menurut keterangan terdakwa bahwa arti pesan tersebut adalah 1F artinya berat kotor narkotika jenis sabu sebanyak 1 gram untuk tiap pakatnya, tetapi berat bersihnya 0,5 gram tiap pakatnya sebanyak 5 (lima) paket yang terletak di Jl. Pesantren, Kel. Pedurungan Lor, Kec. Pedurungan, Kota Semarang tepatnya dibawah pohon jambu bahan solasi hitam didalam bungkus rokok Hitz the manis warna kuning;
- Bahwa, alat komunikasi yang digunakan terdakwa untuk berkomunikasi dengan sdr. NOVA adalah 1 (satu) buah Handphone Merk Realme warna hitam dengan Nomor WhatsApp 0895386020571 yang merupakan handphone milik terdakwa sendiri, sedangkan nomor handphone sdr. NOVA adalah 0895333556981 tetapi nomor tersebut tidak terdakwa simpan dikontak handphonenya;
- Bahwa, alat transportasi yang terdakwa gunakan untuk mengambil narkotika jenis sabu tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio M3 warna hitam dengan nopol H-4563-AKW berikut STNK yang merupakan sepeda motor milik adik terdakwa;
- Bahwa kronologis penangkapan terdakwa adalah sebagai berikut : awalnya unit III saya bersama dengan saksi RICKY PRNASAPUTRA Bin SAWAL dan Tim Satresnarkoba Polrestabes Semarang, pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekitar pukul 10.00 WIB mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sekitar Jl. Pesantren, Kel. Pedurungan Lor, Kec. Pedurungan, Kota Semarang ada transaksi narkotika jenis sabu. Kemudian kami melakukan penyelidikan dan patroli rutin pada hari Sabtu, tanggal 23 Maret 2024 sekira pukul 11.30 WIB di Jl. Pesantren, Kel. Pedurungan Lor, Kec. Pedurungan, Kota Semarang. Selanjutnya sekira pukul 12.30 WIB, di Jl. Pesantren, Kel. Pedurungan Lor, Kec. Pedurungan, Kota Semarang kami melihat ada pengendara 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio M3 warna hitam dengan nopol H-4563-AKW yang mencurigakan sesuai dengan informasi yang diberikan oleh masyarakat, kemudian kami melakukan penangkapan dan memperkenalkan diri bahwa kami



dari Satresnarkoba Polrestabse Semarang dan kami mengetahui bahwa laki-laki tersebut bernama "BERMANA ARIF WIBOWO Bin SOEPRIJADI" setelah itu kami melakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk Hitz yang didalamnya terdapat 5 (lima) buah plastik klip yang didalamnya terdapat serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu yang diisolasi warna hitam dengan berat $\pm 2,31032$ gram yang saat itu di genggam dengan menggunakan tangn kiri, 1 (satu) buah Handphone Merk Realme warna hitam dengan Nomor WhatsApp 0895386020571 di simpan disaku jaket sebelah kiri. Lalu terdakwa berikut barang bukti kami bawa ke kantor Resnarkoba Polrestabes Semarang untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa total keseluruhan serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu yang diisolasi warna hitam dengan berat $\pm 2,31032$ gram dan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories dengan sisa serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 2,30027$ gram;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin yang sah dari pihak berwenang dalam hal menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Bahwa Barang Bukti tersebut benar semua ;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari terdakwa, sdr. NOVA berada di Lapas Kedungpane Semarang, tetapi setelah kami melakukan pencarian di Lapas Kedungpane kami tidak menemukan sdr. NOVA tersebut karena terdakwa belum pernah bertemu secara langsung dengan sdr. NOVA;
- Bahwa Terdakwa kooperatif saat dilakukan penangkapan ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan.

3. Saksi Abdul Muntolib Bin Wito Dikromo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan telah menyaksikan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi diminta oleh pihak kepolisian untuk menyaksikan pengeledahan terhadap terdakwa.
- Bahwa saksi menerangkan Pelaku tindak pidana Narkotika tersebut adalah BERMANA ARIF WIBOWO Bin SOEPRIJADI, terdakwa ditangkap oleh Kepolisian pada hari Sabtu, tanggal 23 Maret 2024,



sekira Pukul 12.30 WIB, di Jl. Pesantren, Kel. Pedurungan Lor, Kec. Pedurungan, Kota Semarang.

- Bahwa saksi menerangkan Pada saat pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa BERMANA ARIF WIBOWO Bin SOEPRIJADI, telah ditemukan barang bukti berupa narkoba jenis sabu yang saat itu di genggam dengan menggunakan tangan kiri terdakwa, Bahwa jumlah narkoba jenis sabu yang ditemukan saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa adalah 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk Hitz yang didalamnya terdapat 5 (lima) buah plastik klip yang didalamnya terdapat serbuk kristal warna putih yang diduga Narkoba jenis sabu yang diisolasi warna hitam dengan berat $\pm 2,31032$ gram;

- Bahwa saksi menerangkan barang bukti berupa narkoba jenis sabu yang saat itu di genggam dengan menggunakan tangan kiri oleh terdakwa;

- Bahwa saksi menerangkan narkoba jenis sabu tersebut terletak di Jl. Rowosari, Kel. Wonosari, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang tepatnya di samping jual baju bekas sebelum masjid bahan diisolasi warna hitam di bungkus plastik kresek warna putih;

- Bahwa saksi menerangkan Bahwa barang bukti yang di sita pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa adalah 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk Hitz yang didalamnya terdapat 5 (lima) buah plastik klip yang didalamnya terdapat serbuk kristal warna putih yang diduga Narkoba jenis sabu yang diisolasi warna hitam dengan berat $\pm 2,31032$ gram, 1 (satu) buah Handphone Merk Realme warna hitam dengan Nomor WhatsApp 0895386020571, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio M3 warna hitam dengan nopol H-4563-AKW berikut STNK;

- Bahwa saksi menerangkan, awalnya pada hari Sabtu, tanggal 23 Maret 2024 sekira pukul 12.30 WIB pada saat saksi sedang melintas Jl. Pesantren, Kel. Pedurungan Lor, Kec. Pedurungan, Kota Semarang, saat itu saksi dipanggil oleh pihak kepolisian untuk menyaksikan penggeledahan terhadap seorang laki-laki yang bernama BERMANA ARIF WIBOWO Bin SOEPRIJADI. Kemudian saat itu pihak kepolisian menjelaskan kepada saya bahwa akan melakukan penggeledahan terhadap sdr. BERMANA ARIF WIBOWO Bin SOEPRIJADI dan saksi disuruh untuk menyaksikan penggeledahan, kemudian dilakukan



penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk Hitz yang didalamnya terdapat 5 (lima) buah plastik klip yang didalamnya terdapat serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu yang diisolasi warna hitam dengan berat $\pm 2,31032$ gram yang saat itu di genggam dengan menggunakan tangan kiri, 1 (satu) buah Handphone Merk Realme warna hitam dengan Nomor WhatsApp 0895386020571 di simpan disaku jaket sebelah kiri. Setelah itu terdakwa berikut barang bukti di bawa ke kantor Resnarkoba Polrestabes Semarang untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut

- Bahwa saksi menerangkan terdakwa tidak mempunyai ijin yang sah dari pihak berwenang dalam hal menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya telah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian ;
- Bahwa saya yang ada di Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah benar dan tanda tangan tersebut adalah tanda tangan saya ;
- Bahwa saya dimintai keterangan saat ini sehubungan adanya tindak pidana pencurian yang saya lakukan ;
- Bahwa saya ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Sabtu, tanggal 23 Maret 2024, sekira Pukul 12.30 WIB, di Jl. Pesantren, Kel. Pedurungan Lor, Kec. Pedurungan, Kota Semarang;
- Bahwa saat ditangkap oleh pihak kepolisian, ditemukan barang bukti berupa narkotika jenis sabu, Jumlah narkotika jenis sabu yang ditemukan oleh pihak kepolisian pada saat ditangkap adalah 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk Hitz yang didalamnya terdapat 5 (lima) buah plastik klip yang didalamnya terdapat serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu yang diisolasi warna hitam dengan berat $\pm 2,31032$ gram, dan narkotika jenis sabu tersebut terdakwa genggam dengan menggunakan tangan kiri.
- Bahwa Bahwa Terdakwa menerangkan Pada saat ditangkap oleh pihak kepolisian tersebut, bahwa barang bukti yang diamankan dari terdakwa adalah :

- a. 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk Hitz yang didalamnya terdapat 5 (lima) buah plastik klip yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalamnya terdapat serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu yang diisolasi warna hitam dengan berat $\pm 2,31032$ gram,

b. 1 (satu) buah Handphone Merk Realme warna hitam dengan Nomor WhatsApp 0895386020571, dan

c. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio M3 warna hitam dengan nopol H-4563-AKW berikut STNK;

- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut adalah milik sdr. NOVA (DPO).

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membawa dengan menggenggam narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk di letakkan disuatu tempat sesuai dengan perintah dan petunjuk dari sdr. NOVA;

- Bahwa saya disuruh oleh sdr. NOVA untuk mengambil narkotika jenis sabu pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2023 sekitar pukul 09.00 WIB, saat itu saya berada di rumah orang tua saya yang terletak di Jl. Pamularsih VII No.9 RT.07 RW.08 Kel. Bojongsalaman Kec.Semarang Barat Kota Semarang.;

- Bahwa saya mendapatkan narkotika jenis sabu dari sdr. NOVA tersebut awalnya pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2023 sekitar pukul 11.28 WIB pada saat sedang berada di rumah orang tua saya yang terletak di Jl. Pamularsih VII No. 9 RT. 07 RW. 08 Kel. Bojongsalaman Kec. Semarang Barat Kota Semarang, saya mendapat pesan mengenai letak narkotika jenis sabu yang dikirim oleh sdr. NOVA kenomor handphone saya, isi pesan tersebut adalah "1f#5 paket jl.pesantren samping indomaret masuk 50 meter kanan jalan dibawah pohon jambu bahan solasi hitam di dalam bungkus rokok hitz teh manis kuning;

- Bahwa saya mendapatkan narkotika jenis sabu dari sdr. NOVA tersebut pada hari Sabtu, tanggal 23 Maret 2024, sekira Pukul 12.25 WIB, di Jl. Pesantren, Kel. Pedurungan Lor, Kec. Pedurungan, Kota Semarang tepatnya dibawah pohon jambu bahan solasi hitam didalam bungkus rokok Hitz the manis warna kuning.

- Bahwa upah yang akan saya terima dari sdr. NOVA sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) jika perintah dari sdr. NOVA sudah selesai dilaksanakan. Namun saat saya ditangkap, saya belum menerima upah dari sdr. NOVA;

- Bahwa saya disuruh oleh sdr. NOVA untuk mengambil narkotika jenis sabu yang kemudian akan saya taruh atau letakkan sesuai dengan petunjuk dari sdr. NOVA tersebut baru sekali ini saja;

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa arti pesan tersebut adalah "1F" artinya berat kotor narkoba jenis sabu sebanyak 1 gram untuk tiap paketnya, tetapi berat bersihnya 0,5 gram tiap paketnya sebanyak 5 (lima) paket yang terletak di Jl. Pesantren, Kel. Pedurungan Lor, Kec. Pedurungan, Kota Semarang tepatnya dibawah pohon jambu bahan solasi hitam didalam bungkus rokok Hitz the manis warna kuning;
- Bahwa Alat komunikasi yang digunakan untuk berkomunikasi dengan sdr. NOVA adalah 1 (satu) buah Handphone Merk Realme warna hitam dengan Nomor WhatsApp 0895386020571 yang merupakan handphone milik terdakwa, sedangkan nomor handphone sdr. NOVA adalah 0895333556981 tetapi nomor tersebut tidak saya simpan dikontak handphone terdakwa.
- Bahwa alat transportasi yang digunakan untuk mengambil narkoba jenis sabu tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio M3 warna hitam dengan nopol H-4563-AKW berikut STNK yang merupakan sepeda motor milik adik terdakwa yang bernama sdr. Diana Patria (sesuai nama dalam STNK);
- Bahwa saya merasa bersalah dan menyesali perbuatan yang telah saya lakukan tersebut dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan saya tersebut;
- Bahwa saya belum pernah dihukum ;
- Bahwa saya sudah 2 (dua) kali diperintah sdr. NOVA untuk mengambil sabu;
- Bahwa sdr. NOVA saat ini berada di Lapas Kedungpane Semarang, tetapi saya tidak mengetahui pastinya, karena saya tidak pernah bertemu secara langsung dengan sdr. NOVA dan hanya komunikasi melalui pesan singkat;
- Bahwa awal mulanya pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2023 sekitar pukul 09.00 WIB pada saat saya berada di rumah orang tua saya yang terletak di Jl.Pamularsih VII No. 9 RT. 07 RW. 08 Kel. Bojongsalaman Kec. Semarang Barat Kota Semarang, saya dihubungi oleh sdr. NOVA melalui pesan di aplikasi Whatsapp, saat itu sdr. NOVA menyuruh terdakwa untuk mengambil narkoba jenis sabu sebanyak 1F (1 gram) sebanyak 5 (lima) paket yang selanjutnya akan ditaruh/ diletakkan disuatu titik sesuai dengan petunjuk dari sdr. NOVA. Selanjutnya sekitar pukul 11.28 WIB pada saat terdakwa sedang berada di rumah orang tuanya yang terletak di Jl.Pamularsih VII No. 9 RT. 07 RW. 08 Kel.

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bojongsalaman Kec. Semarang Barat Kota Semarang, saya mendapat pesan mengenai letak narkoba jenis sabu yang dikirim oleh sdr. NOVA ke No handphone saya, isi pesan tersebut adalah yang berbunyi "1f#5 paket jl.pesantren samping indomaret masuk 50 meter kanan jalan dibawah pohon jambu bahan solasi hitam di dalam bungkus rokok hitz teh manis kuning", setelah mendapatkan pesan tersebut kemudian terdakwa segera menuju ke Jl. Pesantren, Kel. Pedurungan Lor, Kec. Pedurungan, Kota Semarang sesuai dengan petunjuk dari sdr. NOVA tersebut. Selanjutnya sekitar pukul 12.25 WIB saya sampai di Jl. Pesantren, Kel. Pedurungan Lor, Kec. Pedurungan, Kota Semarang, lalu mencari narkoba jenis sabu tersebut sesuai dengan petunjuk di handphone, dan kemudian akhirnya saya berhasil menemukan 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk Hitz yang didalamnya terdapat 5 (lima) buah plastik klip yang didalamnya terdapat serbuk kristal warna putih yang diduga Narkoba jenis sabu yang diisolasi warna hitam dengan berat $\pm 2,31032$ gram, setelah itu terdakwa ambil dengan menggunakan tangan kanan dan digenggam dengan menggunakan tangan kiri, setelah itu saya meninggalkan tempat tersebut. Kemudian sekitar pukul 12.30 WIB di Jl. Pesantren, Kel. Pedurungan Lor, Kec. Pedurungan, Kota Semarang, tiba-tiba datang beberapa laki-laki yang mengaku dari anggota kepolisian satuan reserse narkoba Polrestabes Semarang, kemudian melakukan penggeledahan terhadap saya dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk Hitz yang didalamnya terdapat 5 (lima) buah plastik klip yang didalamnya terdapat serbuk kristal warna putih yang diduga Narkoba jenis sabu yang diisolasi warna hitam dengan berat $\pm 2,31032$ gram yang saat itu terdakwa genggam dengan menggunakan tangn kiri, 1 (satu) buah Handphone Merk Realme warna hitam dengan Nomor WhatsApp 0895386020571 saya simpan disaku jaket sebelah kiri, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio M3 warna hitam dengan nopol H-4563-AKW berikut STNK yang saat itu saya kendarai. Setelah itu saya berikut barang bukti dibawa ke kantor Resnarkoba Polrestabes Semarang untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut).

- Bahwa saya tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam hal menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I bukan tanaman;
- Bahwa barang bukti tersebut adalah benar ;

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya kenal dengan NOVA karena teman lama;
- Bahwa NOVA ada di Lapas bisa dihubungi lewat HP;
- Bahwa saya merasa bersalah dan menyesali perbuatan yang telah saya lakukan tersebut dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan saya tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk Hitz yang didalamnya terdapat 5 (lima) buah plastik klip yang didalamnya terdapat serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu yang diisolasi warna hitam,
- 1 (satu) buah Handphone Merk Realme warna hitam dengan Nomor WhatsApp0895386020571,
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio M3 warna hitam dengan nopol H-4563-AKW berikut STNK,
- 1 (satu) buah tube berisi urine milik terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah benar dan tanda tangan tersebut adalah tanda tangan terdakwa ;
- Bahwa terdakwa dimintai keterangan saat ini sehubungan adanya tindak pidana pencurian yang terdakwa lakukan ;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Sabtu, tanggal 23 Maret 2024, sekira Pukul 12.30 WIB, di Jl. Pesantren, Kel. Pedurungan Lor, Kec. Pedurungan, Kota Semarang;
- Bahwa saat terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian, ditemukan barang bukti berupa narkotika jenis sabu, Jumlah narkotika jenis sabu yang ditemukan oleh pihak kepolisian pada saat ditangkap adalah 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk Hitz yang didalamnya terdapat 5 (lima) buah plastik klip yang didalamnya terdapat serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu yang diisolasi warna hitam dengan berat $\pm 2,31032$ gram, dan narkotika jenis sabu tersebut terdakwa genggam dengan menggunakan tangan kiri.
- Bahwa Bahwa Terdakwa menerangkan Pada saat ditangkap oleh pihak kepolisian tersebut, bahwa barang bukti yang diamankan dari terdakwa adalah :

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk Hitz yang didalamnya terdapat 5 (lima) buah plastik klip yang didalamnya terdapat serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu yang diisolasi warna hitam dengan berat $\pm 2,31032$ gram,
- b. 1 (satu) buah Handphone Merk Realme warna hitam dengan Nomor WhatsApp 0895386020571, dan
- c. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio M3 warna hitam dengan nopol H-4563-AKW berikut STNK;

- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut adalah milik sdr. NOVA (DPO).
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membawa dengan menggenggam narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk di letakkan disuatu tempat sesuai dengan perintah dan petunjuk dari sdr. NOVA;
- Bahwa terdakwa disuruh oleh sdr. NOVA untuk mengambil narkotika jenis sabu pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2023 sekitar pukul 09.00 WIB, saat itu terdakwa berada di rumah orang tua terdakwa yang terletak di Jl. Pamularsih VII No.9 RT.07 RW.08 Kel. Bojongsalaman Kec.Semarang Barat Kota Semarang.;
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari sdr. NOVA tersebut awalnya pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2023 sekitar pukul 11.28 WIB pada saat sedang berada di rumah orang tua terdakwa yang terletak di Jl. Pamularsih VII No. 9 RT. 07 RW. 08 Kel. Bojongsalaman Kec. Semarang Barat Kota Semarang, terdakwa mendapat pesan mengenai letak narkotika jenis sabu yang dikirim oleh sdr. NOVA kenomor handphone saya, isi pesan tersebut adalah 1paket jl.pesantren samping indomaret masuk 50 meter kanan jalan dibawah pohon jambu bahan solasi hitam di dalam bungkus rokok hitz teh manis kuning;
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari sdr. NOVA tersebut pada hari Sabtu, tanggal 23 Maret 2024, sekira Pukul 12.25 WIB, di Jl. Pesantren, Kel. Pedurungan Lor, Kec. Pedurungan, Kota Semarang tepatnya dibawah pohon jambu bahan solasi hitam didalam bungkus rokok Hitz the manis warna kuning.
- Bahwa upah yang akan terdakwa terima dari sdr. NOVA sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) jika perintah dari sdr. NOVA sudah selesai dilaksanakan. Namun saat terdakwa ditangkap, terdakwa belum menerima upah dari sdr. NOVA;

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa disuruh oleh sdr. NOVA untuk mengambil narkoba jenis sabu yang kemudian akan terdakwa taruh atau letakkan sesuai dengan petunjuk dari sdr. NOVA tersebut baru sekali ini saja;
- Bahwa arti pesan tersebut adalah "1F" artinya berat kotor narkoba jenis sabu sebanyak 1 gram untuk tiap pakatnya, tetapi berat bersihnya 0,5 gram tiap pakatnya sebanyak 5 (lima) paket yang terletak di Jl. Pesantren, Kel. Pedurungan Lor, Kec. Pedurungan, Kota Semarang tepatnya dibawah pohon jambu bahan solasi hitam didalam bungkus rokok Hitz the manis warna kuning;
- Bahwa Alat komunikasi yang digunakan untuk berkomunikasi dengan sdr. NOVA adalah 1 (satu) buah Handphone Merk Realme warna hitam dengan Nomor WhatsApp 0895386020571 yang merupakan handphone milik terdakwa, sedangkan nomor handphone sdr. NOVA adalah 0895333556981 tetapi nomor tersebut tidak terdakwa simpan dikontak handphone terdakwa.
- Bahwa alat transportasi yang digunakan untuk mengambil narkoba jenis sabu tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio M3 warna hitam dengan nopol H-4563-AKW berikut STNK yang merupakan sepeda motor milik adik terdakwa yang bernama sdr. Diana Patria (sesuai nama dalam STNK);
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatan yang telah saya lakukan tersebut dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan saya tersebut;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum dan terdakwa sudah 2 (dua) kali diperintah sdr. NOVA untuk mengambil sabu;
- Bahwa sdr. NOVA saat ini berada di Lapas Kedungpane Semarang, tetapi terdakwa tidak mengetahui pastinya, karena terdakwa tidak pernah bertemu secara langsung dengan sdr. NOVA dan hanya komunikasi melalui pesan singkat;
- Bahwa awal mulanya pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2023 sekitar pukul 09.00 WIB pada saat terdakwa berada di rumah orang tua saya yang terletak di Jl.Pamularsih VII No. 9 RT. 07 RW. 08 Kel. Bojongsalaman Kec. Semarang Barat Kota Semarang, terdakwa dihubungi oleh sdr. NOVA melalui pesan di aplikasi Whatsapp, saat itu sdr. NOVA menyuruh terdakwa untuk mengambil narkoba jenis sabu sebanyak 1F (1 gram) sebanyak 5 (lima) paket yang selanjutnya akan ditaruh/ diletakkan disuatu titik sesuai dengan petunjuk dari sdr. NOVA.

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya sekitar pukul 11.28 WIB pada saat terdakwa sedang berada di rumah orang tuanya yang terletak di Jl.Pamularsih VII No. 9 RT. 07 RW. 08 Kel. Bojongsalaman Kec. Semarang Barat Kota Semarang, terdakwa mendapat pesan mengenai letak narkotika jenis sabu yang dikirim oleh sdr. NOVA ke No handphone terdakwa, isi pesan tersebut adalah yang berbunyi "1#5 paket jl.pesantren samping indomaret masuk 50 meter kanan jalan dibawah pohon jambu bahan solasi hitam di dalam bungkus rokok hitz teh manis kuning", setelah mendapatkan pesan tersebut kemudian terdakwa segera menuju ke Jl. Pesantren, Kel. Pedurungan Lor, Kec. Pedurungan, Kota Semarang sesuai dengan petunjuk dari sdr. NOVA tersebut.Selanjutnya sekitar pukul 12.25 WIB saya sampai di Jl. Pesantren, Kel. Pedurungan Lor, Kec. Pedurungan, Kota Semarang, lalu mencari narkotika jenis sabu tersebut sesuai dengan petunjuk di handphone, dan kemudian akhirnya saya berhasil menemukan 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk Hitz yang didalamnya terdapat 5 (lima) buah plastik klip yang didalamnya terdapat serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu yang diisolasi warna hitam dengan berat $\pm 2,31032$ gram, setelah itu terdakwa ambil dengan menggunakan tangan kanan dan digenggam dengan menggunakan tangan kiri, setelah itu saya meninggalkan tempat tersebut. Kemudian sekitar pukul 12.30 WIB di Jl. Pesantren, Kel. Pedurungan Lor, Kec. Pedurungan, Kota Semarang, tiba-tiba datang beberapa laki-laki yang mengaku dari anggota kepolisian satuan reserse narkoba Polrestabes Semarang, kemudian melakukan penggeledahan terhadap saya dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk Hitz yang didalamnya terdapat 5 (lima) buah plastik klip yang didalamnya terdapat serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu yang diisolasi warna hitam dengan berat $\pm 2,31032$ gram yang saat itu terdakwa genggam dengan menggunakan tangn kiri, 1 (satu) buah Handphone Merk Realme warna hitam dengan Nomor WhatsApp 0895386020571 saya simpan disaku jaket sebelah kiri, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio M3 warna hitam dengan nopol H-4563-AKW berikut STNK yang saat itu saya kendarai. Setelah itu saya berikut barang bukti dibawa ke kantor Resnarkoba Polrestabes Semarang untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut).

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam hal menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Bahwa barang bukti tersebut adalah benar ;
- Bahwa saya kenal dengan NOVA karena teman lama dan NOVA ada di Lapas bisa dihubungi lewat HP;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat 1 tentang Undang-undang no 35 tahun 2009 tentang narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap orang".
2. Unsur "Yang tanpa hak atau melawan hukum "
3. Unsur "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap orang".

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" adalah orang sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukan.

Menimbang bahwa pelaku dalam tindak pidana tersebut adalah Terdakwa BERMANA ARIF WIBOWO Bin SOEPRIJADI adalah subyek hukum yang identitasnya sebagaimana dinyatakan dalam Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa di tahap penyidikan, Berita Acara Penelitian Terdakwa di tahap penuntutan, maupun sebagaimana dilampirkan dalam berkas perkara berupa fotocopy KK/ KTP milik Terdakwa. Selanjutnya dalam persidangan, Hakim juga telah menanyakan identitas terdakwa dan telah dibenarkan oleh terdakwa sehingga terhindar dari error in persona.

Menimbang bahwa, Terdakwa BERMANA ARIF WIBOWO Bin SOEPRIJADI sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban berada

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sehingga mampu menginsyafi perbuatan pidana yang dilakukannya.

Menimbang bahwa, demikian unsur ini telah terbukti.

Ad.2. Unsur “ Yang tanpa hak atau melawan hukum “

Menimbang bahwa, melawan hukum disini dalam arti melawan hukum formil dan materil, berarti perbuatan seseorang tersebut bersifat terlarang jika yang melarangnya atau mencelanya adalah hukum tertulis atau peraturan perundang-undangan dan hukum tidak tertulis atau rasa kepatutan yang berlaku di masyarakat.

Menimbang bahwa, berdasarkan Fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan para saksi yang menyatakan bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Sabtu, tanggal 23 Maret 2024, sekira Pukul 12.30 WIB, di Jl. Pesantren, Kel. Pedurungan Lor, Kec. Pedurungan, Kota Semarang.

Menimbang bahwa, saat terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian, ditemukan barang bukti berupa narkotika jenis sabu, Jumlah narkotika jenis sabu yang ditemukan oleh pihak kepolisian pada saat ditangkap adalah 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk Hitz yang didalamnya terdapat 5 (lima) buah plastik klip yang didalamnya terdapat serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu yang diisolasi warna hitam dengan berat $\pm 2,31032$ gram, dan narkotika jenis sabu tersebut terdakwa genggam dengan menggunakan tangan kiri.

Menimbang bahwa, terdakwa dalam melakukan kegiatannya tersebut tidak memilik ijin dari pihak yang berhak atau berwenang dalam hal ini dokter, dinas kesehatan, atau instansi berwenang lainnya.

Menimbang bahwa, dengan demikian unsur “ *tanpa hak atau melawan hukum* ” ini telah terbukti

Ad.3. Unsur “ menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Menimbang bahwa, unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I adalah tidak ada alas hak atau ijin yang sah dari aparat yang berwenang sehingga bertentangan dengan hukum. Elemen unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu elemen unsur terpenuhi telah cukup untuk menyatakan unsur terpenuhi.

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan para saksi bahwa awal mulanya pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2023 sekitar pukul 09.00 WIB pada saat terdakwa berada di rumah orang tua saya yang terletak di Jl.Pamularsi VII No. 9 RT. 07 RW. 08 Kel. Bojongsalaman Kec. Semarang Barat Kota Semarang, terdakwa dihubungi oleh sdr. NOVA melalui pesan di aplikasi Whatsapp, saat itu sdr. NOVA menyuruh terdakwa untuk mengambil narkoba jenis sabu sebanyak 1F (1 gram) sebanyak 5 (lima) paket yang selanjutnya akan ditaruh/ diletakkan disuatu titik sesuai dengan petunjuk dari sdr. NOVA. Selanjutnya sekitar pukul 11.28 WIB pada saat terdakwa sedang berada di rumah orang tuanya yang terletak di Jl.Pamularsi VII No. 9 RT. 07 RW. 08 Kel. Bojongsalaman Kec. Semarang Barat Kota Semarang, terdakwa mendapat pesan mengenai letak narkoba jenis sabu yang dikirim oleh sdr. NOVA ke No handphone terdakwa, isi pesan tersebut adalah yang berbunyi "1f#5 paket jl.pesantren samping indomaret masuk 50 meter kanan jalan dibawah pohon jambu bahan solasi hitam di dalam bungkus rokok hitz teh manis kuning", setelah mendapatkan pesan tersebut kemudian terdakwa segera menuju ke Jl. Pesantren, Kel. Pedurungan Lor, Kec. Pedurungan, Kota Semarang sesuai dengan petunjuk dari sdr. NOVA tersebut.Selanjutnya sekitar pukul 12.25 WIB saya sampai di Jl. Pesantren, Kel. Pedurungan Lor, Kec. Pedurungan, Kota Semarang, lalu mencari narkoba jenis sabu tersebut sesuai dengan petunjuk di handphone, dan kemudian akhirnya saya berhasil menemukan 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk Hitz yang didalamnya terdapat 5 (lima) buah plastik klip yang didalamnya terdapat serbuk kristal warna putih yang diduga Narkoba jenis sabu yang diisolasi warna hitam dengan berat $\pm 2,31032$ gram, setelah itu terdakwa ambil dengan menggunakan tangan kanan dan digenggam dengan menggunakan tangan kiri, setelah itu saya meninggalkan tempat tersebut. Kemudian sekitar pukul 12.30 WIB di Jl. Pesantren, Kel. Pedurungan Lor, Kec. Pedurungan, Kota Semarang, tiba-tiba datang beberapa laki-laki yang mengaku dari anggota kepolisian satuan reserse narkoba Polrestabes Semarang, kemudian melakukan penggeledahan terhadap saya dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk Hitz yang didalamnya terdapat 5 (lima) buah plastik klip yang didalamnya terdapat serbuk kristal warna putih yang diduga Narkoba jenis sabu yang diisolasi warna hitam dengan berat $\pm 2,31032$ gram yang saat itu terdakwa genggam dengan menggunakan tangn kiri, 1 (satu) buah Handphone Merk Realme warna hitam dengan Nomor WhatsApp 0895386020571 saya simpan disaku jaket sebelah kiri, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio M3

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warna hitam dengan nopol H-4563-AKW berikut STNK yang saat itu terdakwa kendarai. Setelah itu terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor Resnarkoba Polrestabes Semarang untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut.

Menimbang bahwa, terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam hal menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa, dengan demikian unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman telah terbukti.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat 1 tentang Undang-undang no 35 tahun 2009 tentang narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap pledoi Penasehat Hukum majelis hakim mempertimbangkan dimusyawarahkan dan akan disampaikan dalam amar putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- a) 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk Hitz yang didalamnya terdapat 5 (lima) buah plastik klip yang didalamnya terdapat serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu yang diisolasi warna hitam,
- b) 1 (satu) buah Handphone Merk Realme warna hitam dengan Nomor WhatsApp 0895386020571,
- c) 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio M3 warna hitam dengan nopol H-4563-AKW berikut STNK,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d) 1 (satu) buah tube berisi urine milik terdakwa.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dimusnahkan.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio M3 warna hitam dengan nopol H-4563-AKW berikut STNK, terhadap barang bukti ini dikembalikan kepada terdakwa

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas Narkotika.

Keadaan yang meringankan:

- a. Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- b. Terdakwa belum pernah dihukum;
- c. Terdakwa bersikap sopan di persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat 1 tentang Undang-undang no 35 tahun 2009 tentang narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **BERMANA ARIF WIBOWO Bin SOEPRIJADI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I Jenis sabu"**.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 tahun dan 6 (enam) bulan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), subsidair 3 (tiga) bulan pidana penjara;
3. Menetapkan lama terdakwa dalam tahanan dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk Hitz yang didalamnya terdapat 5 (lima) buah plastik klip yang didalamnya terdapat serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu yang diisolasi warna hitam dengan berat $\pm 2,31032$ gram,
- 1 (satu) buah Handphone Merk Realme warna hitam dengan Nomor WhatsApp 0895386020571.
Dirampas untuk dimusnahkan.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio M3 warna hitam dengan nopol H-4563-AKW berikut STNK.
Dikembalikan kepada terdakwa.

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Senin, tanggal 26 Agustus 2024, oleh kami, Indirawati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sri Ari Astuti, S.H., M.H., Novrida Diansari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wasiyati, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang, serta dihadiri oleh Liliani Diah Kalvikawati, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sri Ari Astuti, S.H., M.H.

Indirawati, S.H., M.H.

Novrida Diansari, S.H.

Panitera Pengganti,

Wasiyati, SH

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)